

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar yang letaknya strategis karena merupakan kecamatan yang menjadi jalur perlewatan antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kecamatan Gambut terdiri dari 12 desa dan 12 kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Banjar mencapai 4.668,50 km² atau 12,44 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan kabupaten terluas ketiga setelah kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar terdiri atas 20 kecamatan dan terletak antara 2°49'55" – 3°43'38" pada garis Lintang Selatan dan 114°30'20" hingga 115°35'37" pada garis Bujur Timur. Disebelah barat, Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin. Sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru. Sebelah selatan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru dan disebelah utara dengan Kabupaten Tapin.

Pasar Kindai Limpuar Gambut merupakan pasar yang terletak di kecamatan Gambut tepatnya di Jl. A. Yani KM.14.500 merupakan pusat jual beli bagi masyarakat Gambut dan sekitarnya. Dan telah dibangun sejak tahun 1984 dan tetap ramai hingga sekarang.

Adapun pasar Gambut Baru terletak tidak jauh di sebrang pasar Kindai Limpuar Gambut yaitu di Jl. A. Yani km. 14.700 dan berdiri sejak tahun 2005 namun pasar ini tidak berisi pedagang karena para pedagang yang enggan

untuk di relokasi ke pasar baru. Akhirnya pasar baru hanya terisi depannya dan itupun bukan untuk berjualan tapi fasilitas bank dan kantor pemerintahan.

B. Penyajian Data

1. Pedagang Elektronik

Salah satu pedagang di pasar Kindai Limpuar Gambut ialah pedagang elektronik yang bernama Lisa, usia beliau 42 tahun dan sudah berjualan di pasar Kindai Limpuar Gambut selama \pm 15 Tahun. Barang dagangan yang dijual beliau terdiri dari berbagai macam keperluan elektronik seperti lampu, kabel listrik, magic com, kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Setiap hari beliau berdagang dari jam 09:00.

2. Pedagang Minuman

Ibu Risnawati merupakan salah satu pedagang minuman yang berjualan di pasar Kindai Limpuar Gambut, umur beliau sekitar 52 tahun dan beliau sudah 10 tahun berjualan di pasar tersebut, adapun yang dijual beliau ialah minuman pop ice, es campur, gorengan dan mie instan.

3. Pedagang Alat Jahit

Hj. Hamdanah berumur 52 tahun adalah salah satu pedagang alat jahit di pasar Kindai Limpuar Gambut yang sudah berdagang sejak tahun 1984 yaitu sejak pasar Kindai Limpuar di bangun selain menjual alat jahit beliau juga merupakan penjahit di pasar tersebut.

4. Pedagang Kerupuk

Salah satu pedagang yang sudah 10 tahun berjualan di pasar Kindai Limpuar ialah ibu Normah umur beliau 53 tahun, adapun yang beliau dagangkan di pasar ini ialah berbagai macam jenis kerupuk.

5. Pedagang Pakaian

Ibu Rohana, umur beliau 50 tahun dan beliau sudah berjualan di pasar Kindai Limpuar Gambut ± 17 tahun, beliau menjual pakaian anak baik laki laki maupun perempuan, juga berbagai jenis pakaian lainnya.

6. Pedagang Plastik

Salah satu penjual plastik di pasar Kindai Limpuar Gambut adalah bapak Badrul umur beliau 50 tahun dan beliau sudah berdagang di pasar ini ± 21 tahun. Adapun yang beliau dagangkan diantaranya plastik, tissue, bungkus nasi, koran bekas, dan sebagainya.

7. Pedagang Mainan

Pedagang mainan di pasar Kindai Limpuar Gambut adalah Bapak Dayat umur beliau 33 tahun dan sudah berdagang di pasar ± 18 tahun, beliau menjual berbagai jenis mainan.

8. Pedagang Sayur

Fitria penjual sayur yang berumur 25 tahun, orang tua nya telah berjualan di pasar Kindai Limpuar Gambut \pm 20 tahun. Menjual berbagai jenis sayur seperti tahu, tempe, kol, wortel, sawi, cabai, terong, kangkung dan banyak yang lainnya.

9. Pedagang Sembako

Toko Sairazi sudah berdagang di pasar Kindai Limpuar Gambut \pm 25 tahun menjual kebutuhan rumah tangga seperti, gula, sabun, minyak goreng, susu, bawang, dan lain sebagainya.

10. Pedagang Ikan

Ibu salmiah adalah salah satu pedagang ikan berumur 55 tahun yang berdagang di pasar Kindai Limpuar Gambut selama 31 tahun, adapun jenis ikan yang beliau jual diantaranya ikan nila, patin, udang, layang, tongkol dan beberapa jenis ikan lainnya.

11. Pedagang Kosmetik

Hj. Fatmah berumur 50 tahun beliau sudah \pm 30 tahun berdagang alat kosmetik di pasar Kindai Limpuar Gambut.

12. Pedagang Beras

Bapak M. Yusuf umur beliau 57 tahun dan sudah berdagang di pasar Kindai Limpuar selama 32 tahun. Beliau menjual berbagai macam jenis beras seperti beras mayang, siam, unus, pandak, jawa dan sebagainya.

13. Pedagang Aksesoris

Pedagang aksesoris di pasar Kindai Limpuar Gambut adalah bapak Idrus umur beliau 40 tahun dan sudah berdagang di pasar ini \pm 17 tahun. Adapun yang beliau dagangkan diantaranya, topi, kacamata, ikat pinggang, dompet, tas dan lain sebagainya.

14. Pedagang Depot Makanan

Mama aqila umur beliau 42 tahun dan sudah berdagang di pasar Kindai Limpuar Gambut \pm 5 tahun. Beliau menjual makanan siap saji seperti rawon, sop, ikan panggang, ayam panggang, sayur masak dan lain sebagainya.

15. Gambaran Umum Pedagang Pecah Belah

Ibu Siti Mariam adalah pedagang barang pecah belah berumur 38 tahun dan sudah berdagang di pasar Kindai Limpuar Gambut selama \pm 10 tahun. Adapun yang beliau dagangkan seperti piring, teko, termos, panci, teko, dan alat dapur lainnya.

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Analisis respon pedagang terhadap relokasi pedagang pasar Kindai Limpuar Gambut

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para responden terkait relokasi pedagang pasar Kindai Limpuar Gambut, maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Responden Pertama

Nama : Lisa
Jenis Kelamin : Perempuan
Pedagang : Elektronik

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Lisa sebagai pedagang elektronik di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru dikarenakan menurutnya kondisi pasar baru tidak strategis untuk berjualan di samping itu juga bangunan pasar baru harus di sewa kembali sedangkan bangunan yang sudah di pasar Kindai Limpuar Gambut telah menjadi hak milik dan sudah dibeli sejak lama, jika pindah ke pasar baru bangunan yang sudah mereka beli tidak diganti. Selain itu juga jika pasar berpindah ke pasar baru tentu akan membuat pendapatan menurun karna tidak strategisnya letak pasar baru.

b. Responden Kedua

Nama : Risnawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Pedagang : Minuman

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Risnawati sebagai pedagang minuman di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak masalah untuk direlokasi pasar baru

namun karena pedagang lain tidak setuju untuk direlokasi tentu ia mengikuti pedagang lain. Jika pedagang lain setuju untuk pindah ke bangunan pasar baru ia pun tidak masalah untuk berpindah juga. Adapun mengenai pendapatan ia di pasar mengalami penurunan di beberapa tahun kebelakang karena mulai sepi pembeli yang datang ke pasar. Yang mana pendapatan mereka menurun tapi harga modal untuk berjualan mereka melonjak tinggi.

c. Responden Ketiga

Nama : Hj. Hamdanah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pedagang : Alat Jahit

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hamdanah sebagai pedagang alat yang sudah berdagang sejak awal dibangunnya pasar Kindai Limpur Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru karena menurut bangunan pasar baru yang harus di tebus lagi sedangkan bangunan di pasar lama yang sudah menjadi hak milik tidak di ganti, pasti akan membuat ia rugi. Pada kondisi sekarang sepi pembeli tentunya membuat pendapatannya menurun sedangkan ia harus membayar beberapa orang yang membantunya di toko dan juga biaya modal yang tidaklah sedikit.

d. Responden Keempat

Nama : Normah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pedagang : Kerupuk

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Normah sebagai pedagang kerupuk di pasar Kindai Limpur Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru karena sudah merasa nyaman di pasar yang lama. Jika harus berpindah tentu harus melakukan penyesuaian lagi dengan kondisi pasar baru. Adapun pada kondisi sekarang yang memang terjadi penurunan penjualan karena sepi para pembeli beliau melakukan cara dengan tidak hanya menjual dagangannya di pasar Kindai Limpur Gambut beliau juga menjual ke pasar lain dan menjual dagangannya di rumah untuk menambah pendapatannya.

e. Responden Kelima

Nama : Rohana
Jenis Kelamin : Perempuan
Pedagang : Pakaian

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rohana sebagai pedagang pakaian di pasar Kindai Limpur Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru karena menurutnya toko yang disediakan pasar baru kecil dibandingkan toko yang ada di pasar lama selain itu juga pedagang tidak bebas memilih toko karena pihak pasar sudah mengelompokkan jenis

jenis penjual. Selain itu harga sewa pasarnya lumayan besar dibanding pasar lama. Melihat kondisi penjualan yang saat ini kian turun beliau melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan diantaranya beliau menjual barang dagangannya secara online melalui media shoppe dan market place lainnya.

f. Responden Keenam

Nama : Bahrul

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pedagang : Plastik

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bahrul sebagai pedagang plastik di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi ke pasar baru dikarenakan menurutnya kepemilikan atas bangunan di pasar lama hilang dan di pasar baru harus menyewa kembali, padahal bangunan lamasudah menjadi milik pribadi dan sudah dibeli, ia mengatakan rugi jika harus menyewa kembali dan kehilangan apa yang sudah menjadi milik sendiri. Adapun kondisi pasar saat ini sepi pembeli di karena kan tahun ke tahun penjual semakin banyak sedangkan yang membeli sedikit.

g. Responden Ketujuh

Nama : Dayat

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pedagang : Mainan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dayat sebagai pedagang elektronik di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak masalah untuk direlokasi ke pasar baru selama pedagang lain juga setuju untuk berpindah. Namun ia mendengar isu yang mengatakan bahwa pasar Baru Gambut tanahnya masih sengketa dan tidak jelas kepemilikannya, jadi pedagang enggan untuk berpindah karna mereka tidak mau terlibat pada masalah baru. Kondisi pasar yang semakin hari semakin sepi pembeli sangat dirasakan oleh bapak dayat, hal ini tentu berdampak pula pada kondisi perekonomian keluarganya.

h. Responden Kedelapan

Nama : Fitria
Jenis Kelamin : Perempuan
Pedagang : Sayur

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Fitria sebagai pedagang sayur di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru dikarena menurut nya sistem pemilihan toko yang bisa dikatakan siapa cepat dia dapat membuat pedagang yang terlambat tidak memiliki tempat di pasar, tentunya ini menyulitkan para pedagang, sedangkan jumlah pedagang kian sedikit. Kondisi pasar yang kian sepi pembeli dikarenakan adanya pasar pasar yang tidak sesuai tempatnya, misalnya saja pasar pagi yang letaknya di depan komplek atau di pinggir jalan raya. Hal ini membuat

pembeli memilih untuk membeli di pasar yang ada di pinggir jalan tersebut di banding harus pergi ke pasar.

i. Responden Kesembilan

Nama : Tk.Sairazi

Jenis Kelamin : Perempuan

Pedagang : Sembako

Menurut hasil wawancara dengan Toko Sairazi sebagai pedagang Sembako di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru karena menurut beliau kondisi pasar baru tidak strategis karena kondisi toko baru yang kecil dan harga sewanya juga lebih besar serta pedagang tidak bisa secara bebas memilih toko mana yang ingin ia tempati. Toko lama yang sudah dibeli tidak diganti rugi oleh pihak pasar, tentunya membuat pedagang mengalami rugi besar. Keadaan pasar yang saat ini sepi pembeli membuat menurunnya pendapatan sehingga membuat nya tidak hanya berjualan di pasar tapi juga membuka toko kecil kecilan di rumah.

j. Responden Kesepuluh

Nama : Salmiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pedagang : Ikan

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Salmiah sebagai pedagang Ikan di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru dikarenakan sudah merasa nyaman berada di pasar yang lama dan pasar lama sudah menjadi usaha turun temurun di keluarga beliau, akan perlu penyesuaian lagi jika harus di pindak ke tempat lain. Tidak ada alasan lain yang membuat beliau tidak mau di relokasi, tidak karena sewa maupun tempat yang kecil ataupun alasan lainnya. Pasar yang sepi pembeli membuat pendapatannya juga menurun mau tidak mau ia harus bertahan dengan kondisi seperti ini.

k. Responden Kesebelas

Nama : Hj. Fatmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pedagang : Kosmetik

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Fatmah sebagai pedagang Kosmetik di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa yang di relokasi ke pasar baru hanya pedagang yang tidak memiliki toko sedangkan pedagang yang memiliki di beri kebebasan untuk memilih untuk mau atau tidak pindah ke pasar baru. Jika ia secara pribadi disuruh pribadi diminta untuk pindah maka ia tidak ingin pindah karna melihat toko yang lebih kecil dan harus ribet memindahkan barang barangnya lagi.

l. Responden Keduabelas

Nama : M. Yusuf

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pedagang : Beras

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai pedagang beras di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru karena menurutnya toko yang ada di pasar baru kecil dan jugabeliau harus menyewa kembali, sedangkan toko di pasar lama sudah ia beli dan menjadi milik pribadi jika ia pindah dan toko yang lama sama sekali tidak di ganti rugi. Apalagi dengan kondisi pasar yang sekarang semakin sepi pembeli, ia pasti akan mengalami kerugian yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarganya.

m. Responden Ketigabelas

Nama : Idrus

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pedagang : Aksesoris

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Idrus sebagai pedagang Aksesoris di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru karena menurut ia letak pasar Baru Gambut tidak strategis dan juga toko-toko yang ada di pasar baru sudah di jual kepada orang lain

n. Responden Keempatbelas

Nama : Mama Aqila

Jenis Kelamin : Perempuan

Pedagang : Depot Makanan

Menurut hasil wawancara dengan Mama Aqila sebagai pedagang depot makanan di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak masalah untuk direlokasi ke pasar baru selama pedagang lain juga ikut pindah ke pasar baru. Adapun terkait kondisi pasar saat ini memang sepi pembeli dan memberikan pengaruh terhadap kondisi pendapatan keluarganya.

o. Responden Kelimabelas

Nama : Siti Mariam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pedagang : Pecah Belah

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Siti Mariam sebagai pedagang Pecah Belah di pasar Kindai Limpuar Gambut mengenai kebijakan relokasi pasar. Ia mengatakan bahwa tidak setuju untuk direlokasi pasar baru dikarena menurut beliau kondisi pasar baru tidak strategis karna pedagang lain tidak setuju untuk pindah, terlebih juga kondisi pasar baru sepi , tempatnya yang tidak strategis sedangkan banyak nya pembeli berasal dari daerah kurau jambu burung dan sekitarnya. Jika pasar berpindah kesana maka pembeli akan berkurang.

2. Analisis faktor-faktor penolakan pedagang untuk di relokasi

a. Keuntungan Ekonomi

Keuntungan ekonomi didasarkan pada hasil yang di dapat dan biaya yang di keluarkan dari suatu kegiatan, keuntungan ekonomi juga mempertimbangkan resiko dari pilihan yang di ambil, keuntungan ekonomi bersifat penting karena merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kegiatan jual beli sangat memperhatikan hasil yang akan di dapat dari suatu keputusan yang dilakukan. Keuntungan ekonomi yang didapat pedagang pasar menjadi faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mau direlokasi ke pasar yang baru. Adapun alasan – alasan pedagang yang menolak direlokasi karena mempertimbangkan keuntungan yang di dapat, diantaranya :

1) Harga Sewa

Harga sewa yang mendasari penolakan pedagang pasar Kindai Limpur Gambut untuk direlokasi ke pasar Gambut baru. Para pedagang mengatakan bahwa harga sewa di pasar Gambut Baru lebih besar dari pada sewa di pasar yang lama, tentunya para pedagang merasa dirugikan apalagi dengan kondisi pendapatan yang semakin hari tidak menentu, harga sewa menjadi pertimbangan pedagang untuk berpindah ke pasar baru.

Dalam pengertian bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata “Sewa” dan “Menyewa”, kata “sewa” berarti pemakaian sesuatu

dengan membayar uang sewa. Sedangkan kata “menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.

Pengertian tentang sewa menyewa menurut istilah, dari beberapa pandangan para ulama fiqh yaitu Syafi’i dan Imam Taqiyuddin, sewa menyewa atau ijarah ialah:

**عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاهَاةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ
وَالِإِبَاهَاةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ**

Artinya :

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”.

Pemilik barang atau benda yang menyewakan manfaat biasa disebut Mu’ajir (orang yang menyewakan), sedangkan pihak lain yang memanfaatkan benda atau barang yang disewakan disebut Musta’jir (orang yang menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma’jur (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ujarah (upah).

Sebenarnya dalam Islam sendiri, khususnya al-Qur’an hanya membahas secara umum tentang ijarah. Hal ini bukan berarti konsep

ijarah tidak diatur dalam konsep Syariah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam alQur'an hanya membahas perihal sewa menyewa. Karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum Islam mempunyai landasan dasar hukum masing - masing. Yang menjadi dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut :

Firman Allah SWT surat At Thalaq ayat 6 :

صَّافِيَانِ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Dalam surat At Thalaq ayat 6 menerangkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas istrinya, untuk memungkinkan melakukan susunan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas istri itu dinamakan upah, karena hubungan perkawinan keduanya terputus, kapasitas mereka adalah orang lain.

Dari beberapa nash al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan. Sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

Ijarah merupakan jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa bentuk sewa – menyewa atau ijarah antara pedagang dan pengelola pasar adalah hal yang wajar dan telah diatur dengan baik didalam islam, karena antara pedagang dan pengelola pasar adalah pihak yang saling membutuhkan. Terkait penentuan harga sewa haruslah berdasar pada kondisi toko yang disewakan serta kondisi lingkungannya, dalam menentukan harga sewa menjadi kebijakan si pemberi sewa. Selama didalam transaksi tersebut tidak terdapat hal-hal yang merugikan satu sama lain, maka sewa menyewa tersebut tidak dipermasalahkan.

2) Pendapatan

Adanya perasaan takut jika pindah ke pasar Gambut baru akan menurun pendapatannya di banding di pasar lama. Perasaan takut akan menurunnya pendapatan karena kondisi pasar yang baru dan belum dikenal oleh banyak orang akan membuat pasar sepi pembeli. Apalagi banyaknya bermunculan pasar-pasar yang tidak sesuai tempatnya semakin membuat kondisi pendapatan pedagang sepi dan persaingan antar pasar tidak terhindarkan.

Menurut struktur atas legislasi islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama

adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah.

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.

Sabda Rasulullah saw. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jaatsiyah ayat 22.

**وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ**

Artinya:

“ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsiah mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsiahnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini.

Oleh karena itu, setiap orang harus di beri pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsiahnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden Negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.

b. Perubahan Permintaan dan Pasar

Perubahan permintaan dan pasar berhubungan erat dengan keputusan pedagang untuk memilih berpindah dari suatu pasar ke pasar yang lain. Jika kondisi permintaan dan pasar mengalami perubahan kearah yang berdampak positif maka pedagang mungkin memilih untuk berpindah ke pasar baru, namun jika kondisinya mengalami perubahan kearah yang berdampak negatif maka besar kemungkinan para pedagang memilih tidak berpindah. Pedagang juga memilih untuk berpindah jika kondisi di pasar yang baru menawarkan kelebihan yang sesuai dengan kemampuan yang pedagang sanggupi. Adapun perubahan yang menjadi permasalahan bagi pedagang pasar adalah:

1) **Hak Milik**

Anggapan para pedagang terkait toko di pasar adalah hak milik mereka akan hilang jika di relokasi ke pasar Gambut Baru, kesalahan pahamannya diantara pedagang yang menganggap bahwa toko di pasar telah menjadi milik mereka menjadi salah satu alasan penolakan pedagang untuk pindah ke pasar baru. Para pedagang merasa akan mengalami kerugian yang besar jika harus pindah ke pasar baru, sedangkan uang yang telah mereka keluarkan untuk toko di pasar lama tidak diganti rugi.

Padahal anggapan tersebut adalah salah, toko yang ada di pasar tidak menjadi milik pedagang, toko tersebut tetap berstatus milik daerah kerana pasar adalah fasilitas umum yang bisa digunakan oleh semua masyarakat. Uang yang dikeluarkan oleh para pedagang

tersebut merupakan uang untuk mendapatkan hak pakai pada toko yang di pasar.

Pengelola pasar juga mengatakan bahwa jika pedagang yang di pindah, tidak kehilangan hak pakai atas tokonya selama pedagang tersebut memiliki surat-surat yang lengkap. Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kamaluddin ibnu Al Human yang dikutip oleh Abu Zahra memberikan definisi sebagai berikut :

باوه القدرة على التصرف ابتداء ال لماوع

Artinya:

“Hak milik dalam suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.”

Muhammad Abu Zahrah sendiri lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah yang menyebutkan :

ان الملك هوتمكه الوسان شزعا سفسه او بيايت عه مه الوتفاع

بالعه ومه اخذ العوض, اوتمكه مه الوتفاع خاصت

Artinya:

“Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara’ dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja.”

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandanginya paling tepat, yaitu sebagai berikut : املك: احتصاص بالشيء مع العِز منه, وُملكه صاحبه مه التصرف فيه ابتداء اللماوع شزغ

Artinya:

“Hak milik adalah suatu iktishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar’i.”

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara’ yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara’

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya kesalahpahaman yang terjadi pada para pedagang yang menganggap bangunan toko adalah hak milik mereka padahal hanya sebatas hak pakai, hal-hal terkait dalam hak milik juga sudah dijelaskan dalam hukum islam bahwa dapat digaris bawahi sesuatu yang dikatakan hak milik memungkinkan seorang pemilik untuk menguasainya, sedangkan pada kasus bangunan toko di pasar pedagang tentu tidak bisa menguasainya secara penuh karena ada pengawasan dari para pihak pengelola pasar.

c. **Persaingan dan Kelebihan Pasar**

Persaingan serta kelebihan pasar menjadi faktor yang pedagang pertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk berpindah ke lokasi yang lain. Pedagang mempertimbangkan apakah jika mereka berpindah dari pasar yang lama, pesaing yang akan menjadi lawan mereka ditempat yang baru lebih sedikit atau malah lebih kompetitif di banding pasar sebelumnya. Pedagang juga memperhatikan apakah pasar yang baru, cocok bagi perkembangan usaha mereka atau malah berkebalikan dari yang mereka perhitungkan. Persaingan yang dimaksud para pedagang pasar ialah:

1) Pasar yang tidak sesuai tempatnya

Banyaknya pasar-pasar yang hadir tidak sesuai pada tempat yang telah disediakan, membuat persaingan antar pedagang semakin ketat. Hal inilah yang menjadi alasan pedagang tidak mau berpindah ke pasar baru. Bisa saja para pembeli yang awalnya membeli di pasar lama, karena pedagang pindah ke pasar baru dan pembeli tidak mengetahui lokasi pasar yang baru, para pembeli akhirnya memilih untuk membeli ke pedagang yang lain, yang mana letak pasarnya lebih mudah ditemui.

d. Faktor Lokal dan Lingkungan

Faktor lokal dan lingkungan memiliki pengaruh terhadap pilihan seseorang dalam pengambilan keputusan. Pilihan tersebut berdasar kepada perasaan seseorang yang menginginkan rasa aman dan nyaman ketika

berada di lingkungan yang ia pilih. Faktor lokal dan lingkungan mencakup pembangunan dan infrastruktur, aksesibilitas, dan kebijakan pemerintah. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan pedagang untuk pindah ke pasar yang baru. Adapun yang termasuk kedalam faktor lokal dan lingkungan yang menjadi dasar penolakan pedagang pasar Gambut diantaranya:

1) Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di pasar Gambut baru yang masih kurang mendukung menjadi salah satu alasan penolakan pedagang untuk pindah ke pasar tersebut, dalam menjalankan aktifitas jual beli di pasar tentunya harus di dukung oleh fasilitas yang memadai, seperti wc, selokan, air bersih, listrik dan juga tempat pembuangan sampah yang dikelola dengan baik.

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam menunjang pengembangan UKM pada proses produksi dan penjualan. Karena itu, sarana dan prasarana dalam melakukan usaha harus mendukung. Seperti sarana dalam pemasaran produk atau sarana dalam proses produksi. Kendala ini lah yang membuat perusahaan memiliki sarana dan prasarana yang terbatas namun tetap mengalami peningkatan dalam penjualan.

Dalam mengatasi keterbatasan tersebut perusahaan mencoba untuk mengelola kembali dengan menambah jumlah gudang penyimpanan produk yang siap untuk dipasarkan ke tempat yang mudah untuk di jangkau oleh banyak armada. Abu Bakar bin Mas'ud

Alauddin Kasyani mengatakan, “suatu lapangan luas yang pernah dibicarakan para sarjana ekonomi Islam ialah soal perusahaan, yang dimasa sekarang dikenal dengan istilah industri.

Allah berfirman dalam QS, An-Nahl:68-69 , yaitu:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“ Dan Tuhanmu mengilhami lebah: "Buatlah rumah-rumah di gunung-gunung, pohon-pohon, dan dalam apa yang dibangun manusia, dan makanlah dari bunga dari` buah apa pun yang kamu suka, dan ikutilah jalan-jalan Tuhanmu yang telah memudahkanmu."

Dari perut mereka keluar cairan dengan berbagai warna, di mana ada penyembuhan bagi orang-orang. Tentunya dalam hal ini adalah tanda bagi mereka yang berefleksi.

Apabila kita merenungkan ayat-ayat yang mulia ini niscaya kita mengetahui bahwa Allah SWT sedang bertutur kepada Nabi-nya yang mulia seraya menjelaskan kepadanya bagaimana dia mewahyukan kepada lebah dan memberikan ilham kepadanya untuk mengatur hidupnya dan sarana kehidupannya dengan membuat rumah digunung, di atas pohon dan di tempat yang di buat manusia baik berupa rumah tinggal maupun tempat ia mendirikan usaha yang sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri. (Fitri, 2022)

2) Lokasi

Lokasi pasar Gambut Baru yang bisa dikatakan tidak strategis menjadi faktor penolakan pedagang untuk di relokasi, lokasi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pedagang untuk memilih pindah ke pasar baru, karena lokasi yang tidak strategis akan mempengaruhi pendapatan pedagang. Apalagi melihat kondisi pasar baru yang letaknya ada disebelah jalan dan posisinya yang lebih masuk kedalam, membuat para pembeli yang lewat, jika tidak memperhatikan dengan baik, akan tidak melihat bahwa ada pasar di tempat tersebut.

Hal-hal yang berhubungan dengan penyaluran barang adalah kemudahan dan kecepatan pelanggan dalam mendapatkan produk, seperti menambah unit transportasi, cakupan lokasi yang mudah di akses dan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang mendukung untuk kegiatan jual beli.

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Pada lokasi yang tepat, sebuah toko akan lebih sukses dibandingkan dengan toko lainnya yang berlokasi kurang strategis meskipun keduanya menjual produk yang sama oleh pramuniaga yang sama banyak dan terampil, dan sama-sama punya penataan yang bagus.

Penentuan lokasi pasar memegang peranan yang sangat penting, minat pembeli untuk singgah dan berbelanja muncul justru karena terpicu oleh adanya lokasi ideal. Lokasi yang ideal ini akan

mendatangkan keuntungan yang lebih banyak dibanding pemilihan lokasi yang asal-asalan.

Lokasi yang tepat akan memunculkan daya saing dalam bidang-bidang kedekatan dengan pasar sasaran, kemudahan dan kemurahan masalah transportasi dan penyaluran barang, ketersediaan bahan baku dan bahan pembantu, ketersediaan bahan bakar, listrik, dan air, kemudahan dan kemurahan pengelolaan limbah industri, kemudahan perijinan serta penerimaan masyarakat, dan bahkan adanya intensif pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilihan lokasi adalah faktor yang paling penting keberhasilan suatu pasar, maka hal wajar jika pedagang menolak direlokasi jika melihat kondisi yang akan mereka pindahkan lokasinya tidak strategis, faktor ini sesuai dengan teori pilihan rasional yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pedagang untuk pindah ke pasar baru adalah pertimbangan terkait lingkungan dan juga keuntungan yang mereka dapat jika berpindah ke pasar baru.

e. Perubahan Ekonomi Makro

Perubahan ekonomi makro yang dimaksud pada faktor ini ialah perubahan yang didalamnya termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi kondisi didalam suatu pasar. Jika mana kondisinya tidak baik maka bisa saja pedagang mengambil

keputusan untuk berpindah ke pasar yang lain yang memberikan peluang yang lebih baik dan menjanjikan bagi para pedagang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak terdapat temuan dilapangan terkait faktor perubahan ekonomi makro yang menjadi alasan penolakan para pedagang untuk direlokasi.